

Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama


Layanan Informasi Amuntai

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Identitas 2. Pengisian Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. Adanya penolakan atas permohonan informasi b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala c. sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A d. Tidak ditanggapinya permohonan informasi e. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini. 2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Amuntai

3 Hari

Uji Konsekuensi berdasarkan UU Keterbukaan Informasi, 1 Hari menyiapkan Informasi yang diminta, membuat surat pemberitahuan tertulis Informasi dapat diberikan atau diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tergantung jumlah lembar

Rp500,- per lembar + CD Rp10.000,- + Transportasi petugas penggandaan

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

SMS PENGADUAN di 082149151138, Aplikasi SIWAS MA RI di <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan e-lapor di <https://www.lapor.go.id/>